



PUTUSAN

Nomor 114/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN LAMPUNG UTARA DENGAN ALAMAT DOMISILI ALWIALWIYAH96@GMAIL.COM, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxx xxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN LAMPUNG UTARA (SAMPING BALAI DESA KETAPANG), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 02 Februari 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi dengan Nomor 114/Pdt.G/2024/PA.Ktbm, tanggal 02 Februari 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 12 Desember 2019, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 194/07/XII/2019, tertanggal 20 Februari 2023;

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No. 114/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Kota Tangerang selama 3 Tahun kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Desa Ketapang Kecamatan Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara sampai dengan berpisah;
4. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri dan belum dikaruniai anak ;
5. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Agustus tahun 2021 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena pertengkaran terus-menerus, disebabkan karena:
 - Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat sejak 2 tahun setelah pernikahan;
 - Tergugat jarang pulang ke rumah kontrakan dan Tergugat selalu pulang ke rumah orang tua Tergugat di Kota Tangerang yang dikarenakan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Penggugat memperlakukan persoalan nafkah;
 - Tergugat sering bermain judi online jenis Slot yang menyebabkan Tergugat jarang dan bahkan tidak pernah memberi uang nafkah untuk kebutuhan rumah tangga;
6. Bahwa, karena sebab - sebab tersebut diatas Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, namun pertengkaran tersebut pada awalnya masih dalam batas - batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua belah pihak akan tetapi akhir-akhir ini pertengkaran itu semakin bertambah jadi;
7. Bahwa, puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari tahun 2023 disebabkan Penggugat mempertanyakan kepada Tergugat kemana uang hasil kerja Tergugat selama ini, lalu Penggugat mengetahuinya bahwa Tergugat memakai uang gaji selama ini untuk bermain Judi Online jenis Slot yang diketahui langsung oleh Penggugat melalui Tagihan dari admin slot di media sosial WhatsApp milik

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No. 114/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, karena hal itu Tergugat dan Penggugat bertengkar dan Tergugat pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat di Desa Ketapang Kecamatan Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal satu rumah;

8. Bahwa, selama Tergugat pergi dari rumah, Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Kotabumi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotabumi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER :

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 114/Pdt.G/2024/PA.Ktbm tanggal 02 Februari 2024 dan 16 Februari 2024 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan bahwa saat ini Tergugat tinggal bersama dengan keluarganya di Tangerang, namun

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No. 114/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak mengetahui alamat tepatnya karena Penggugat sudah tidak pernah komunikasi lagi dengan Tergugat selama kurang lebih satu tahun, dan alamat Tergugat yang tertera di dalam gugatan memang benar alamat rumah Tergugat yang mana Tergugat telah memberi rumah di dekat rumah orang tua Penggugat namun Tergugat belum pernah tinggal di rumah tersebut, serta yang menerima relaas Tergugat tersebut adalah tetangga;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, dan jika tetap ingin bercerai dengan Tergugat maka harus mencari alamat Tergugat yang benar, namun atas nasehat majelis hakim Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang menyatakan bahwa saat ini Tergugat tinggal bersama dengan keluarganya di Tangerang, namun Penggugat tidak mengetahui alamat tepatnya karena Penggugat sudah tidak pernah komunikasi lagi dengan Tergugat selama kurang lebih satu tahun, dan alamat Tergugat yang tertera di dalam gugatan memang benar alamat rumah Tergugat yang mana Tergugat telah memberi rumah di dekat rumah orang tua Penggugat namun Tergugat belum pernah tinggal di rumah tersebut serta yang menerima relaas Tergugat tersebut adalah tetangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Penggugat di persidangan tersebut di atas, telah ternyata bahwa alamat Tergugat di gugatan Penggugat tidak jelas karena Tergugat saat ini berdomisili di Tangerang sedangkan alamat Tergugat di gugatan Penggugat yaitu KABUPATEN LAMPUNG UTARA (SAMPING BALAI DESA KETAPANG),;

Hal. 4 dari 6 Hal.Penetapan No.114/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena alamat Tergugat tidak jelas maka relaas panggilan Tergugat tidak sah karena tidak dapat tersampaikan kepada Tergugat, sehingga gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* cacat formil, untuk itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1445 *Hijriyah*, oleh kami Nadia Rufaidah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ridho, S.Sy. dan Pijar Alif Rachmatul Islami, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pdt.G/2024/PA.Ktbm tanggal 02 Februari 2024, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Ari Eka Putra, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Muhammad Ridho, S.Sy.

Nadia Rufaidah, S.H.

Hakim Anggota

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No. 114/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Pijar Alif Rachmatul Islami, S.H.I

Panitera Pengganti

Ari Eka Putra, S.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP	:	Rp70.000,00
2. Proses	:	Rp75.000,00
3. Panggilan	:	Rp32.000,00
4. Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah		Rp177.000,00
(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)		

Hal. 6 dari 6 Hal.Penetapan No.114/Pdt.G/2024/PA.Ktbn